

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM**

<b>Nama Penerbit</b>	: PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia	<b>Jenis Produk</b>	: Asuransi Kesehatan
<b>Nama Produk</b>	: Asuransi Tambahan Generali Lite HealthCare	<b>Deskripsi Produk</b>	: Asuransi tambahan yang memberikan penggantian biaya perawatan Tertanggung, untuk biaya Rawat Inap, Rawat Jalan, dan Manfaat Lainnya
<b>Mata Uang</b>	: Rupiah		

**FITUR UTAMA ASURANSI KESEHATAN**

<b>Usia Masuk</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemegang Polis : 18 – 90 tahun (berdasarkan ulang tahun terdekat)</li> <li>• Tertanggung : 31 hari – 70 tahun (berdasarkan ulang tahun terdekat)</li> </ul>	<b>Premi</b>	Premi Asuransi Tambahan bergantung pada usia Tertanggung, jenis kelamin, dan Plan yang dipilih
<b>Manfaat Pertanggung</b>	Batas Tahunan mulai dari Rp1.000.000.000 hingga Rp10.000.000.000	<b>Cara Pembayaran Premi</b>	Tahunan, Semesteran, Kuartalan atau Bulanan
<b>Pilihan Plan</b>	Gold Standard, Gold Superior, Gold Deluxe, Diamond, Platinum, Titanium	<b>Masa Pertanggung</b>	1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang setiap ulang tahun polis, dengan maksimum masa pertanggung sampai dengan Tertanggung mencapai usia 95 (sembilan puluh lima) tahun atau hingga Masa Pertanggung Dasar berakhir, mana yang lebih dahulu. Khusus Tertanggung Tambahan Anak maksimal sampai dengan usia 25 tahun.

**MANFAAT**
**1. Biaya Kamar dan Akomodasinya**

Dalam hal Tertanggung menjalani Rawat Inap maka Penanggung akan memberikan penggantian biaya atas pelayanan dan Perawatan bagi Tertanggung, termasuk dalam Manfaat Asuransi ini Adalah penggantian biaya kamar termasuk kamar isolasi, makanan, dan layanan umum yang diberikan oleh Rumah Sakit kepada Tertanggung, namun tidak mencakup biaya layanan yang tidak terkait dengan Perawatan Tertanggung. Besar manfaat adalah sama dengan biaya yang dibebankan oleh Rumah Sakit secara penuh selama Tertanggung menjalani Rawat Inap, namun manfaat tersebut tidak lebih besar dari manfaat biaya Kamar dan Akomodasinya per hari sesuai dengan Plan sebagai mana tercantum dalam Tabel Manfaat Asuransi Tambahan ini. Dalam hal Tertanggung melakukan Rawat Inap di kamar dengan kelas lebih tinggi dan melebihi batas maksimal sesuai dengan Plan sebagaimana tercantum dalam Tabel Manfaat Asuransi Tambahan ini, maka seluruh kelebihan biaya yang timbul menjadi tanggung jawab Tertanggung. Tidak ada batasan hari untuk Rawat Inap per Tahun Polis Asuransi Tambahan. Dengan tetap memperhatikan Masa Pertanggung Asuransi Tambahan ini, dalam hal Tertanggung menderita kondisi koma selama 1 (satu) tahun Kalender berturut-turut maka pertanggung Asuransi Tambahan ini akan berakhir.

**2. Biaya Perawatan Intensif**

Termasuk dalam Manfaat Asuransi ini adalah penggantian biaya yang timbul selama Tertanggung dirawat di unit Perawatan Intensif, yaitu biaya kamar (jika ada), makanan dan layanan umum yang diberikan oleh Rumah Sakit kepada Tertanggung, namun tidak mencakup biaya layanan yang tidak terkait dengan Perawatan Tertanggung. Tidak ada batasan hari untuk Rawat Inap per Tahun Polis Asuransi Tambahan. Dengan tetap memperhatikan Masa Pertanggung Asuransi Tambahan ini, dalam hal Tertanggung menderita kondisi koma selama 1 (satu) tahun kalender berturut-turut maka pertanggung Asuransi Tambahan ini akan berakhir

**3. Manfaat Tindakan Bedah**

- Penggantian atas biaya yang dibebankan oleh Rumah Sakit selama Tertanggung menjalani Rawat Inap untuk suatu Tindakan Bedah yang Dibutuhkan Secara Medis, per 1 (satu) Ketidakmampuan dengan batas maksimal sesuai Plan sebagaimana tercantum dalam Tabel Manfaat Asuransi Tambahan ini. Yang termasuk dalam Manfaat Asuransi ini adalah:
  - Biaya tim Ahli Bedah atau Dokter Spesialis lain yang memiliki kualifikasi tertentu untuk melakukan Tindakan Bedah termasuk asisten Ahli Bedah/Dokter Spesialis tersebut;
  - Biaya tim Ahli Anestesi;
  - Biaya kamar bedah (termasuk biaya kamar pemulihan, alat-alat, dan Obat-obatan di kamar bedah termasuk sarana dan prasarana Tindakan Bedah).

**RISIKO**

Risiko terkait dengan produk asuransi tambahan ini adalah sebagai berikut:

- Pemegang Polis sepakat dan memahami bahwa Penanggung berhak membatalkan atau mengakhiri Polis dan/atau menolak klaim atau melakukan hal lain sesuai dengan ketentuan polis apabila ditemukan data/informasi yang diberikan dalam SPAJ yang tidak benar.
- Pertanggung menjadi berakhir saat Premi atas Asuransi Tambahan ini tidak terbayar sesuai ketentuan Polis.
- Penanggung dapat menolak pengajuan klaim yang disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dan/atau Pemegang Polis tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Polis.
- Pemegang Polis sepakat dan memahami bahwa setiap pembatalan atau pengakhiran Polis akan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang mensyaratkan pembatalan atau pengakhiran Polis harus dilakukan berdasarkan putusan pengadilan.

- b. Tindakan Bedah dibedakan dalam kategori pembedahan sesuai Tabel Tindakan Bedah terlampir. Jika terjadi perbedaan kategori Tindakan Bedah, maka penentuan kategori Tindakan Bedah sesuai yang tercantum dalam Tabel Tindakan Bedah pada ketentuan Asuransi Tambahan ini.
- c. Apabila dilakukan lebih dari 1 (satu) Tindakan Bedah, maka berlaku ketentuan berikut:
  - i. Jika Tindakan Bedah dilakukan melalui sayatan tunggal pada kulit atau lebih dari satu sayatan pada kulit atas Ketidakmampuan dan/atau teknik operasi yang sama, maka biaya Tindakan Bedah dibayarkan dengan menggunakan ketentuan sebagai berikut:
    - Untuk Penyakit yang sama, biaya Tindakan Bedah dibayarkan maksimum 100% (seratus per seratus) dari kategori Tindakan Bedah.
    - Untuk Penyakit yang berbeda, dianggap sebagai 1 (satu) Penyakit dan biaya Tindakan Bedah dibayarkan sesuai dengan kategori Tindakan Bedah yang terbesar di antara masing-masing Tindakan Bedah tersebut.
  - ii. Jika Tindakan Bedah dilakukan lebih dari satu sayatan pada kulit atas Ketidakmampuan yang berbeda, maka biaya Tindakan Bedah yang dibayarkan maksimum untuk 2 (dua) tindakan dengan manfaat yang diberikan sebesar 100% (seratus per seratus) dari kategori Tindakan Bedah yang terbesar dan 50% (lima puluh per seratus) untuk Tindakan Bedah terbesar kedua.
- d. Apabila Tindakan Bedah yang dilakukan tidak tercantum pada tabel Tindakan Bedah, maka Penanggung mempunyai hak untuk menentukan kategori Tindakan Bedah tersebut, yang merupakan keputusan akhir.

#### **4. Biaya Perawatan Rumah Sakit Lainnya**

Termasuk dalam Manfaat Asuransi ini adalah penggantian Biaya Perawatan Rumah Sakit atas hal-hal sebagai berikut:

- a. Obat-obatan (khusus untuk Obat-obatan yang dibawa pulang maksimal untuk konsumsi secara wajar selama 14 (empat belas) hari) dan transfusi;
- b. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik (tidak termasuk biaya Dokter Umum atau Dokter Spesialis yang melakukan tindakan atau melakukan interpretasi atas hasil pemeriksaan);
- c. Peralatan medis;
- d. Tindakan rehabilitasi medis;
- e. Perawatan/pelayanan kesehatan di unit Gawat Darurat yang dilakukan pada hari pertama Rawat Inap;
- f. Administrasi Rumah Sakit.

Besar manfaat yang dibayarkan sesuai dengan Plan sebagaimana tercantum dalam Tabel Manfaat Asuransi Tambahan ini

#### **5. Biaya Dokter Umum**

Termasuk dalam Manfaat Asuransi ini adalah penggantian Biaya Wajar dan Biasa untuk kunjungan Dokter Umum. Kunjungan Dokter Umum tersebut sehubungan dengan Penyakit atau Cedera yang mengakibatkan Tertanggung menjalani Rawat Inap. Maksimal 2 (dua) kali kunjungan per hari dan besar manfaat yang dibayarkan sesuai dengan Plan sebagaimana tercantum dalam Tabel Manfaat Asuransi Tambahan ini.

#### **6. Biaya Dokter Spesialis**

Termasuk dalam Manfaat Asuransi ini adalah penggantian Biaya Wajar dan Biasa untuk kunjungan dari setiap Dokter Spesialis. Kunjungan Dokter Spesialis tersebut sehubungan dengan Penyakit atau Cedera yang mengakibatkan Tertanggung menjalani Rawat Inap. Maksimal 1 (satu) kali kunjungan per hari per spesialis dan besar manfaat yang dibayarkan sesuai dengan Plan sebagaimana tercantum dalam Tabel Manfaat Asuransi Tambahan ini.

#### **7. Biaya Ambulans**

Termasuk dalam Manfaat Asuransi ini adalah penggantian biaya penggunaan ambulans darat (termasuk petugas ambulans) ke Rumah Sakit untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

Penggunaan ambulans yang ditanggung adalah:

- a. Dari tempat kejadian ke Rumah Sakit; atau
- b. Dari Rumah Sakit satu ke Rumah Sakit lainnya.

Penggunaan ambulans yang dimaksud adalah penggunaan ambulans yang ada di darat. Biaya penggunaan ambulans tersebut harus merupakan Pelayanan Yang Dibutuhkan Secara Medis dengan Biaya Wajar dan Biasa dan digunakan sehubungan dengan Penyakit atau Cedera yang mengakibatkan Tertanggung menjalani Rawat Inap. Besar manfaat yang dibayarkan sesuai dengan Plan sebagaimana tercantum dalam Tabel Manfaat Asuransi Tambahan ini. Manfaat ini tidak berlaku untuk evakuasi dan repatriasi.

#### **8. Biaya Perawatan sebelum Rawat Inap atau Pembedahan Pulang Hari**

Termasuk dalam manfaat ini adalah biaya konsultasi pengobatan pendahuluan, Obat-obatan, pemeriksaan diagnostik, laboratorium, pemeriksaan patologi dan radiologi yang dilakukan oleh Dokter Umum maupun Dokter Spesialis karena suatu Penyakit atau Kecelakaan yang menyebabkan Tertanggung harus menjalani Rawat Inap. Biaya Perawatan ini harus terjadi dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal masuk Rawat Inap di Rumah Sakit untuk menjalani Rawat Inap atau Pembedahan Pulang Hari. Dalam hal Rawat Inap tidak dilakukan maka tidak ada pembayaran atas manfaat ini. Termasuk dalam Manfaat Asuransi ini adalah:

- a. **Konsultasi Dokter Umum dan/atau Dokter Spesialis.**  
Termasuk dalam Manfaat Asuransi ini adalah penggantian Biaya Wajar dan Biasa untuk kunjungan Dokter Umum dan/atau Dokter Spesialis. Kunjungan Dokter Umum dan/atau Dokter Spesialis tersebut sehubungan dengan Ketidakmampuan yang sama dengan Ketidakmampuan Rawat Inap Tertanggung yang telah disetujui oleh Penanggung. Besar manfaat yang dibayarkan sesuai dengan Plan sebagaimana tercantum dalam Tabel Manfaat Asuransi Tambahan ini.
- b. **Obat-obatan dan Pemeriksaan Penunjang Diagnostik**
  - i. **Pemberian Obat-obatan dalam batas wajar yang Diperlukan Secara Medis maksimal 30 (tiga puluh) hari dan dapat diulang berdasarkan kondisi medis dan atas rekomendasi dari Dokter yang merawat (untuk dikonsumsi secara wajar maksimal 30 (tiga puluh) hari).**
  - ii. **Pemeriksaan Penunjang Diagnostik**  
Biaya pemeriksaan penunjang yang berhubungan dengan diagnosis Penyakit dan/atau Cedera atas rujukan tertulis dari Dokter yang memeriksa.

#### **9. Biaya Perawatan setelah Rawat Inap atau Pembedahan Pulang Hari**

Termasuk dalam manfaat ini adalah biaya konsultasi pengobatan lanjutan, Obat-obatan, pemeriksaan diagnostik lanjutan, laboratorium, pemeriksaan patologi dan radiologi yang dilakukan oleh Dokter Umum maupun Dokter Spesialis karena suatu Penyakit atau Kecelakaan yang menyebabkan Tertanggung harus menjalani Rawat Inap atau Pembedahan Pulang Hari. Biaya Perawatan ini harus terjadi dalam kurun waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah tanggal keluar Rawat Inap dari Rumah Sakit atau Pembedahan Pulang Hari dan Perawatan ini harus satu Ketidakmampuan yang sama dengan Ketidakmampuan Rawat Inap Tertanggung yang telah disetujui oleh Penanggung. Dalam hal terdapat beberapa Rawat Inap dengan Ketidakmampuan yang sama, maka perhitungan manfaat Biaya Perawatan sesudah Rawat Inap mengacu kepada Rawat Inap pertama.

Termasuk dalam Manfaat Asuransi ini adalah:

- a. **Konsultasi Dokter Umum dan/atau Dokter Spesialis.**  
Termasuk dalam Manfaat Asuransi ini adalah penggantian Biaya Wajar dan Biasa untuk kunjungan Dokter Umum dan/atau Dokter Spesialis. Kunjungan Dokter Umum dan/atau Dokter Spesialis tersebut sehubungan dengan Ketidakmampuan yang sama dengan Ketidakmampuan Rawat Inap Tertanggung yang telah disetujui oleh Penanggung. Besar manfaat yang dibayarkan sesuai dengan Plan sebagaimana tercantum dalam Tabel Manfaat Asuransi Tambahan ini.
- b. **Obat-obatan dan Pemeriksaan Penunjang Diagnostik**
  - i. **Pemberian Obat-obatan dalam batas wajar yang Diperlukan Secara Medis maksimal 30 (tiga puluh) hari dan dapat diulang berdasarkan kondisi medis dan atas rekomendasi dari Dokter yang merawat (untuk dikonsumsi secara wajar maksimal 30 (tiga puluh) hari).**
  - ii. **Pemeriksaan Penunjang Diagnostik**  
Biaya pemeriksaan penunjang yang berhubungan dengan diagnosis Penyakit dan/atau Cedera atas rujukan tertulis dari Dokter yang memeriksa.

#### **10. Biaya Perawatan Kanker**

Dalam hal Perawatan Tertanggung berhubungan dengan diagnosis Kanker, maka manfaat yang akan dibayarkan Penanggung dengan ketentuan sebagai berikut:

Tertanggung pernah terdiagnosis Penyakit Kanker selama Masa Pertanggung Asuransi Tambahan ini dan yang dijamin dalam Manfaat Asuransi ini adalah penggantian biaya Perawatan Kanker dengan Rawat Jalan maupun Rawat Inap yang dibebankan oleh Rumah Sakit atas biaya pengobatan:

- a. *Radiotherapy;*
- b. *Targeted therapy;*
- c. *Immunotherapy treatment;*
- d. *Hormonal therapy;*
- e. *Oral chemotherapy, dan non-oral chemotherapy.*

Manfaat ini juga termasuk untuk Konsultasi Dokter Umum, Dokter Spesialis, Pemeriksaan Penunjang Diagnostik, dan pemberian Obat-obatan pada hari yang sama dengan Perawatan Kanker namun tidak termasuk Obat-obatan yang dibawa pulang.

Perawatan Kanker harus dilakukan di Rumah Sakit atau tempat Perawatan Kanker yang terdaftar secara resmi dan diakui oleh Pemerintah.

Apabila Manfaat Biaya Perawatan Kanker yang dipertanggungjawabkan dalam Asuransi Tambahan ini telah melewati batasan maksimal sesuai dengan Plan pada Tabel Manfaat Asuransi Tambahan ini, maka tidak ada penyerahan apapun yang akan dilakukan.

#### **11. Biaya Cuci Darah**

Dalam hal Perawatan Tertanggung yang berhubungan dengan cuci darah, maka manfaat yang akan dibayarkan Penanggung dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tertanggung pernah menjalani Rawat Inap minimal 1 (satu) kali selama Masa Pertanggung Asuransi Tambahan ini terkait dengan cuci darah dan yang dijamin dalam Manfaat Asuransi ini adalah penggantian biaya dengan Rawat Jalan maupun Rawat Inap yang dibebankan oleh Rumah Sakit atas Perawatan cuci darah, termasuk konsultasi Dokter Umum, Dokter Spesialis, Pemeriksaan Penunjang Diagnostik, dan pemberian Obat-obatan pada hari yang sama dilakukannya Perawatan cuci darah, namun tidak termasuk Obat-obatan yang dibawa pulang.
- b. Perawatan cuci darah harus dilakukan di Rumah Sakit atau tempat Perawatan cuci darah yang terdaftar secara resmi dan diakui oleh Pemerintah.
- c. Adapun Obat-obatan yang ditanggung dalam manfaat ini hanyalah Obat-obatan yang diberikan untuk tujuan cuci darah atau dialisis saja, bukan Obat-obatan lain yang diberikan untuk mengobati kondisi medis lain yang tidak berkaitan dengan cuci darah atau dialisis yang dialami Tertanggung pada saat cuci darah atau dialisis dilakukan.
- d. Apabila manfaat biaya cuci darah yang dipertanggungjawabkan dalam Asuransi Tambahan ini telah melewati batasan maksimal sesuai dengan Plan pada Tabel Manfaat Asuransi Tambahan ini, maka tidak ada pembayaran apapun yang akan dilakukan.

#### **12. Biaya Fisioterapi**

Yang dijamin dalam Manfaat Asuransi ini adalah penggantian biaya yang timbul untuk Perawatan Fisioterapi yang dilakukan di Rumah Sakit, termasuk biaya jasa Ahli Fisioterapi bersertifikat dan penggunaan peralatan medis selama Perawatan fisioterapi yang dilakukan oleh Tertanggung yang dilakukan atas saran Dokter Umum atau Dokter Spesialis yang merawat.

Apabila Manfaat Biaya fisioterapi yang dipertanggungjawabkan dalam Asuransi Tambahan ini telah melewati batasan maksimal sesuai dengan Plan pada Tabel Manfaat Asuransi Tambahan ini, maka tidak ada pembayaran apapun yang akan dilakukan dibawah Manfaat Biaya Perawatan Sebelum dan Sesudah Rawat Inap.

Perawatan ini harus terjadi dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Rawat Inap atau 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah Rawat Inap di Rumah Sakit dan Perawatan ini harus satu Ketidakmampuan yang sama dengan Ketidakmampuan Rawat Inap Tertanggung yang telah disetujui oleh Penanggung dengan besar manfaat yang dibayarkan sesuai dengan Plan yang tercantum dalam Tabel Manfaat Asuransi Tambahan ini.

Apabila Manfaat Biaya fisioterapi yang dijamin dalam Asuransi Tambahan ini telah melewati batasan maksimal sesuai dengan Plan pada Tabel Manfaat Asuransi Tambahan ini, maka tidak ada penyerahan apapun yang akan dilakukan di bawah manfaat Biaya Perawatan Sebelum dan Sesudah Rawat Inap.

Dalam hal terdapat beberapa Rawat Inap dengan Ketidakmampuan yang sama, maka perhitungan manfaat Biaya Perawatan Fisioterapi sesudah Rawat Inap mengacu kepada Rawat Inap pertama.

#### **13. Rehabilitasi Medik Pasca Stroke**

Biaya untuk rehabilitasi dalam rangka memulihkan hilangnya fungsi dan kemandirian Tertanggung dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah periode manfaat Biaya Fisioterapi.

Manfaat ini juga memberikan penggantian atas konsultasi Tertanggung dengan:

- a. Ahli Fisioterapi; dan/atau
- b. Ahli Terapi Wicara; dan/atau
- c. Ahli Terapi Okupasi.

#### **14. Biaya Pembedahan Pulang Hari**

Termasuk dalam Manfaat Asuransi ini adalah penggantian Biaya Wajar dan Biasa untuk Tindakan Bedah termasuk dan tidak terbatas pada katarak, tumor jinak, batu empedu, ring jantung, amandel, wasir, peradangan usus buntu dan batu ginjal yang tidak menimbulkan biaya kamar Rawat Inap, dengan batasan sesuai dengan Plan sebagaimana tercantum dalam Tabel Manfaat Asuransi Tambahan ini.

**15. Biaya Perawatan Gawat Darurat Akibat Kecelakaan**

Termasuk dalam Manfaat Asuransi ini adalah:

- a. Penggantian Biaya Wajar dan Biasa untuk Perawatan Gawat Darurat atas Ketidakmampuan yang terjadi karena Kecelakaan, yaitu penggantian biaya Dokter Umum, Dokter Spesialis, sarana dan prasarana medis Rumah Sakit yang timbul dalam melakukan Perawatan Gawat Darurat tersebut. Perawatan Gawat Darurat dimaksud tidak boleh terjadi lebih dari 48 (empat puluh delapan) jam sejak Kecelakaan dimaksud terjadi. Apabila Perawatan Gawat Darurat dimaksud dilanjutkan dengan Rawat Inap, maka Biaya Perawatan Gawat Darurat akan diperhitungkan sebagai Biaya Perawatan Rumah Sakit Lainnya atas Manfaat Asuransi untuk Manfaat Rawat Inap.
- b. Penggantian biaya atas Perawatan lanjutan setelah Rawat Jalan yang berkaitan dengan Gawat Darurat akibat Kecelakaan termasuk biaya konsultasi Dokter dan Obat-obatan dengan ketentuan dilakukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya Kecelakaan.

**16. Biaya Pendamping**

Biaya menginap dan/atau makan yang disediakan oleh Rumah Sakit bagi 1 (satu) orang yang menemani Tertanggung di kamar yang sama dimana biaya tersebut tercantum pada tagihan Rumah Sakit dengan jumlah maksimal yang dibayarkan sebagaimana tercantum dalam Tabel Manfaat Asuransi Tambahan ini.

**17. Biaya Laporan Medis**

Termasuk dalam Manfaat Asuransi ini adalah penggantian Biaya Laporan Medis di Rumah Sakit dengan batasan maksimal 1 (satu) laporan medis Per Ketidakmampuan, dengan batasan sesuai dengan *Plan* sebagaimana tercantum dalam Tabel Manfaat Asuransi Tambahan ini.

**18. Manfaat Perawatan pada Periode Tertentu**

Penanggung akan memberikan manfaat perawatan yang diakibatkan oleh Penyakit yang terjadi dalam periode tertentu sebagaimana yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

- a. Semua penyakit dalam periode 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Tanggal Berlaku Pertanggungan Asuransi Tambahan ini atau Tanggal Pemulihan Polis, mana yang terjadi paling akhir, kecuali Perawatan yang diakibatkan oleh Kecelakaan.
- b. Semua Penyakit khusus yang diderita oleh Tertanggung dalam periode 12 (dua belas) bulan, karena sebab apapun, segala komplikasinya dan Perawatan yang diperlukan, sejak Tanggal Berlaku Pertanggungan Asuransi Tambahan ini atau Tanggal Pemulihan Polis, mana yang terjadi paling akhir:
  - i. Setiap jenis hernia; atau
  - ii. Penyakit-Penyakit pada sistem reproduksi termasuk endometriosis, uterine fibroid/myoma, histerektomi, varikokel, hidrokel; atau
  - iii. Segala jenis benjolan/kista, segala jenis tumor jinak maupun ganas pada organ manapun termasuk Kanker, atau
  - iv. TBC (*tuberculosis*), Asma, termasuk namun tidak terbatas pada Penyakit Paru Obstruktif Kronis (PPOK); atau
  - v. Anal fistula dan hemorrhoid; atau
  - vi. Kencing manis, radang empedu (Kolesistitis), batu empedu, semua jenis hepatitis termasuk didalamnya sirosis hepatis kecuali hepatitis A; atau
  - vii. Amandel dan semua Penyakit pada tonsil, dan/atau Penyakit adenoid, yang dapat dilakukan Tindakan Bedah; atau
  - viii. Batu pada saluran kemih (ginjal, ureter, *urethra*, *bladder*/kandung kemih) juga turbinatum kandung kemih termasuk didalamnya gagal ginjal; atau
  - ix. Semua jenis kelainan telinga, kelainan hidung, kondisi abnormal rongga hidung, sekat hidung/kerang hidung termasuk sinus, septum atau turbinatum; atau
  - x. Radang atau tukak pada lambung (gastritis, dispepsia, ulcus pepticum) atau tukak usus dua belas jari, atau
  - xi. Katarak, pterygium, ablasio retina; atau
  - xii. Haluks valgus; atau
  - xiii. Semua jenis epilepsi (grand mal atau petit mal); atau
  - xiv. Gangguan pada tulang belakang termasuk *low back pain*, prolaps cakram antar ruas tulang belakang (*Hernia Nucleus Pulposus* (HNP), disc prolaps); atau
  - xv. Semua jenis kelainan di daerah lutut, termasuk tulang, sendi, otot dan ligamennya; atau
  - xvi. Hipertensi, Penyakit jantung dan pembuluh darah, Penyakit pembuluh darah otak/*Cerebrovascular disease*, termasuk *Transient Ischemic Attack* (TIA), stroke, sakit kepala/cephalgia, migrain, vertigo; atau
  - xvii. Kelainan darah (anemia, lupus, leukemia, dan lain lain); atau
  - xviii. Kelainan kelenjar thyroid; atau
  - xix. Varises vena dan ulkus varises.

Manfaat Perawatan Pada Periode Tertentu hanya dibayarkan secara *reimbursement* dengan nilai manfaat sesuai tabel sebagai berikut:

Plan	Gold Standard	Gold Superior	Gold Deluxe
Batas Tahunan	Rp5.000.000	Rp7.500.000	Rp 10.000.000

  

Plan	Diamond	Platinum	Titanium
Batas Tahunan	Rp15.000.000	Rp20.000.000	Rp 30.000.000

#### 19. Manfaat Rawat Inap di Luar Wilayah Pertanggungan

Dalam hal Tertanggung menjalani Rawat Inap di Rumah Sakit yang terletak di luar Wilayah Pertanggungan, maka biaya yang dibayarkan oleh Penanggung tidak melebihi batas maksimal sesuai dengan Plan sebagaimana tercantum dalam Tabel Manfaat Asuransi Tambahan ini setelah dikurangi biaya-biaya yang tidak berhubungan dengan Perawatan dan biaya yang dikecualikan dalam Ketentuan Khusus ini, dengan tetap memperhatikan persentase pembagian pembayaran oleh Penanggung sesuai batas maksimal tahunan.

#### 20. Lite Saver

**Lite Saver** merupakan biaya yang akan dibayarkan oleh Penanggung atas Manfaat Asuransi yang besar persentasenya adalah sesuai dengan Plan yang tercantum dalam Tabel Manfaat Asuransi Tambahan ini, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Perhitungan **Lite Saver** mengacu pada persentase atas total biaya yang disetujui oleh Penanggung;
- Dalam hal hasil perhitungan **Lite Saver** lebih rendah dari batasan maksimum manfaat yang dipertanggungkan, maka biaya yang dibayarkan oleh Penanggung akan mengacu pada hasil perhitungan tersebut;
- Dalam hal hasil perhitungan **Lite Saver** lebih tinggi dari batasan maksimum manfaat yang dipertanggungkan, maka biaya yang dibayarkan oleh Penanggung akan mengacu dari batasan maksimum manfaat tersebut;
- Dalam hal terjadi perawatan (selain untuk kondisi gawat darurat akibat kecelakaan) di luar Wilayah Pertanggungan bagi Tertanggung dengan fasilitas **Lite Saver**, maka penggantian biaya pelayanan dan perawatan atas manfaat yang diasuransikan akan mengacu pada ketentuan mengenai Manfaat Rawat Inap di Luar Wilayah Pertanggungan;
- Dalam hal terjadi perawatan untuk kondisi gawat darurat akibat kecelakaan di luar Wilayah Asuransi bagi Tertanggung dengan fasilitas **Lite Saver**, maka penggantian biaya pelayanan dan perawatan atas manfaat yang diasuransikan akan mengacu pada persentase **Lite Saver** yang dipilih oleh nasabah;
- Dalam hal usia Tertanggung belum mencapai 66 (enam puluh enam) tahun, Pemegang Polis dapat mengajukan permohonan perubahan Plan **Lite Saver** yang telah dipilih, dengan tetap mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Penanggung;
- Dalam hal usia Tertanggung telah mencapai 66 (enam puluh enam) tahun berdasarkan perhitungan ulang tahun terdekat, maka akan berlaku secara otomatis Plan **Lite Saver**.

Tidak ada Manfaat Asuransi yang dibayarkan lagi oleh Penanggung, jika jumlah maksimal sesuai dengan Plan sebagaimana tercantum dalam Tabel Manfaat Asuransi Tambahan ini telah tercapai.

## BIAYA

Premi yang dibayarkan oleh Calon Pemegang Polis sudah termasuk biaya administrasi, biaya asuransi, dan komisi Tenaga Pemasar.

## PENGECUALIAN

1. Keadaan Yang Sudah Ada Sebelumnya; atau
2. Seluruh diagnosis atas segala jenis Kanker yang telah didiagnosis sebelumnya atau mendapat pengobatan dalam 90 (sembilan puluh) hari sejak Tanggal Berlaku Pertanggungan Asuransi Tambahan ini atau sejak Polis dipulihkan yang mana yang terjadi paling akhir kecuali atas Kejadian Yang Sudah Ada Sebelumnya. Apabila Tertanggung mendapatkan Perawatan yang diakibatkan oleh segala jenis Kanker dalam 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Tanggal Berlaku Pertanggungan Asuransi Tambahan ini atau hari sejak Polis dipulihkan, maka segala biaya Perawatan Kanker akan menjadi pengecualian selama Asuransi Tambahan ini berlaku; atau
3. Biaya yang tidak sesuai dengan kenyataan dan keperluan, dan bukan Biaya Wajar dan Biasa pada Perawatan suatu Penyakit, Cedera atau Ketidakmampuan, atau merupakan pilihan Tindakan Bedah atau Perawatan yang tidak Diperlukan Secara Medis; atau
4. Cedera atau Penyakit yang diakibatkan perjalanan dengan pesawat terbang atau sejenisnya, baik dari perusahaan penerbangan non komersial atau dari perusahaan penerbangan komersial tetapi tidak sedang menjalani jalur penerbangan umum yang berjadwal tetap dan teratur atau helikopter, kecuali apabila Tertanggung merupakan penumpang dari suatu perusahaan penerbangan komersial dengan jadwal penerbangan yang tetap; atau
5. Cedera atau Penyakit yang disebabkan oleh keikutsertaan dalam kejuaraan olah raga yang dilakukan secara profesional, balap jenis apapun, atau karena ikut perlombaan ketangkasan, kecepatan dan sebagainya dengan kendaraan bermotor, perahu, kuda, pesawat udara dan sebagainya, *hang gliding*, *ballooning* parasut, segala aktivitas terbang di udara dan menyelam yang menggunakan Alat Bantu pernapasan seperti terjun payung, terbang layang, *sky diving*, *ultralight*, *diving*, dan sejenisnya, olah raga kontak fisik (tinju, gulat, olah raga bela diri seperti judo, karate dan sebagainya), *bungee jumping*, menyelam dengan *scuba*, panjat tebing, penelusuran gua, *hiking* lebih dari 2.500 (dua ribu lima ratus) meter dari permukaan laut, arung jeram, *ice skating*, *flying fox* dan kegiatan atau olahraga bahaya lainnya; atau
6. Biaya Pemeriksaan fisik dan laboratorium atau pengobatan yang tidak berhubungan dengan diagnosis atau alasan Rawat Inap, biaya rehabilitasi tanpa rekomendasi Dokter, pemeriksaan fisik secara berkala, pemeriksaan kesehatan (*medical check up*) atau uji kesehatan lainnya dimana tidak ada indikasi obyektif tentang adanya gangguan kesehatan normal atau Perawatan yang bersifat preventif (termasuk imunisasi, vaksinasi, supplement), biaya istirahat, biaya telekomunikasi, biaya non-medis termasuk namun tidak terbatas pada *underpad*, cucu pakaian, makanan tambahan, pembalut, diapers, salon, biaya pengisian resume medis, waslap, paket pasien (perlengkapan mandi), *tissue*, *hand towel*, *laundry bag*, biaya penyewaan televisi berikut salurannya, biaya lemari pendingin termasuk isinya, Perawatan secara khusus dengan tujuan mengatur (menaikkan atau menurunkan) berat badan, bulimia, anoreksia nervosa, dan Perawatan lainnya yang tidak Diperlukan Secara Medis; atau
7. Perawatan medis dan pengobatan untuk gangguan tumbuh kembang termasuk namun tidak terbatas pada *failure to thrive* (FTT), gangguan makan, gangguan bicara, hiperaktivitas, gangguan pemusatan perhatian (autisme), disleksia, retardasi mental, keterlambatan berjalan, kecuali yang disebabkan oleh Penyakit yang dibuktikan dengan surat keterangan Dokter Spesialis yang berkompeten; atau
8. Perawatan dan/atau pengobatan eksperimental, tradisional dan/atau alternatif di luar ilmu kedokteran barat dan/atau belum diakui sebagai perawatan atau pengobatan medis standar di bidang kedokteran yang mengacu pada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang tidak terbatas pada akupunktur, *sinse*, dukun patah tulang, paranormal, *chiropractor*, *naturopath*, holistik dan sejenisnya; atau
9. Biaya pemberi jasa medis yang dikenakan oleh Pemegang Polis, Tertanggung, Penerima Manfaat, agen Penanggung atau orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga (hubungan karena pertalian darah dan/atau hubungan keluarga yang terjadi atas pernikahan atau adopsi yang disahkan oleh pengadilan) dengan Pemegang Polis, Tertanggung atau Penerima Manfaat; atau
10. Perawatan yang berhubungan dengan kehamilan, kelahiran, upaya mempunyai anak, keguguran, aborsi, ketidaksuburan, disfungsi ereksi, impotensi, *vasectomy*, *tubectomy*, dan semua komplikasi yang terjadi karenanya. Juga Perawatan, pengujian, Tindakan Bedah, metode kimiawi dan mekanis dengan tujuan pengaturan kelahiran apapun penyebabnya; atau
11. Perawatan atau Pengobatan dan Tindakan Bedah sehubungan dengan kelainan bawaan (kongenital), cacat bawaan, Penyakit keturunan, Perawatan/pengobatan bagi cacat bawaan dan kelainan fisik apapun baik yang diketahui ataupun tidak yang timbul karena atau yang diakibatkan olehnya dan segala komplikasinya; atau
12. Tindakan Bedah dan/atau Perawatan termasuk pemberian Obat-obatan yang dilakukan semata-mata karena keinginan Tertanggung tanpa adanya Cedera atau Penyakit, Tindakan Bedah percobaan (*explorative*), Tindakan Bedah dan/atau Perawatan termasuk pemberian Obat-obatan dengan tujuan kecantikan, tujuan bedah plastik (kecuali akibat luka-luka yang diderita karena Kecelakaan), tujuan merubah jenis kelamin, tujuan uji mata, tujuan Perawatan atas kesalahan refraksi mata, serta penyediaan alat/perangkat bantu termasuk diantaranya kacamata, termasuk rabun jauh (*myopia*), lensa kontak, Implan yang tidak terbatas pada lensa mata yang diperlukan untuk memperbaiki refraksi mata, kursi roda, alat pengganti/Protesis eksternal, Implan yang berhubungan dengan kosmetik atau Alat Bantu pendengaran dan tongkat penyangga, termasuk alat Kesehatan yang tidak habis pakai dan tidak terbatas pada korset punggung, korset leher, *thermometer*, penyangga lutut, tensi meter, nebulizer, tabung oksigen; atau
13. Perawatan Penyakit, Cedera atau Ketidakmampuan yang terjadi yang berhubungan dengan gangguan mental atau kejiwaan, cacat mental, dan retardasi mental, neurosis, psikosomatis, psikosis atau suatu pengobatan yang dilakukan di Rumah Sakit jiwa atau di bagian psikiatri suatu Rumah Sakit atau pengobatan yang dilakukan oleh seorang Psikiater, atau ketergantungan/penyalahgunaan atau kecanduan substansi apapun, alkohol, racun, gas, atau bahan-bahan sejenis, atau Obat-obatan selain digunakan sebagai obat menurut resep yang dikeluarkan oleh Dokter atau Perawatan di sanatorium, rumah peristirahatan, rumah penginapan dan sejenisnya; atau
14. Penyakit, Cedera atau Ketidakmampuan yang disebabkan karena tindakan Bunuh diri atau usaha/percobaan bunuh diri yang dilakukan dalam keadaan bagaimanapun, termasuk dalam keadaan waras atau tidak waras, melukai diri sendiri; atau
15. Segala tindakan yang berhubungan dengan Perawatan/pemeriksaan dan pengobatan/Tindakan Bedah gigi dan segala komplikasinya termasuk bedah mulut, gusi atau struktur penyangga gigi secara langsung atau yang terkait dengannya, kecuali luka pada gigi alami karena Kecelakaan yang terjadi tidak lebih dari 48 (empat puluh delapan) jam sejak Kecelakaan terjadi selama Masa Pertanggungan; atau
16. Pemasangan gigi palsu, mahkota gigi, Implan gigi dan penambalan gigi karena sebab apapun termasuk karena Kecelakaan; atau
17. Penyakit yang ditularkan secara seksual atau penyimpangan seksual, operasi perubahan kelamin, termasuk sunat (sirkumsisi) dengan segala komplikasinya, kecuali sunat yang disebabkan oleh Kecelakaan atau Penyakit; atau
18. Biaya Perawatan yang disebabkan baik langsung maupun tidak langsung termasuk komplikasi oleh semua jenis virus HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) dan/atau yang berhubungan dengan Penyakit tersebut, termasuk AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) dan/atau mutasinya, turunannya atau variasi dari virus tersebut kecuali apabila disebabkan oleh transfusi darah atau karena Kecelakaan dalam bekerja; atau
19. Tindakan Bedah dan pengobatan akibat upaya mendonorkan atau menerima donor organ apapun dan/atau jaringan tubuh apapun dan segala komplikasi yang ditimbulkannya termasuk pembelian organ untuk tujuan transplantasi; atau
20. Cedera yang disebabkan tindakan melanggar hukum atau tindakan kejahatan atau percobaan melakukan tindakan kejahatan, perlawanan yang dilakukan pada saat terjadinya penahanan atas diri seseorang yang dijilankan oleh pihak yang berwenang, yang secara langsung atau tidak langsung dilakukan oleh Pemegang Polis, Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat ataupun pihak yang berkepentingan dalam Asuransi Tambahan ini; atau
21. Pandemi atau pandemi yang dinyatakan atau diakui oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, kecuali dinyatakan lain secara tertulis oleh Penanggung; atau
22. Rawat Inap di Rumah Sakit yang bertujuan hanya untuk diagnosis, pemeriksaan sinar X, pemeriksaan fisik umum; atau
23. Rawat Inap yang tidak dilakukan di Rumah Sakit, termasuk namun tidak terbatas pada Perawatan di klinik/sinse/tabib/spa/sauna/salon; atau
24. Rawat Jalan karena Kecelakaan yang tidak dilakukan di Rumah Sakit/klinik, termasuk namun tidak terbatas pada Perawatan di sinse/tabib/spa/sauna/salon; atau
25. Cedera atau Penyakit yang timbul sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari terorisme atau perang atau invasi atau serangan musuh asing atau tindak kekerasan (baik perang diumumkan maupun tidak) atau perang sipil atau pemberontakan atau revolusi atau keikutsertaan langsung dalam huru-hara atau perkelahian atau pemogokan dan keributan massa atau tindakan militer atau perampasan kekuasaan atau aktif/turut/ikut dalam angkatan bersenjata atau operasi militer/kepolisian; atau Cedera atau Penyakit akibat reaksi inti atom atau nuklir atau radiasinya; atau
26. Pelanggaran atau upaya pelanggaran asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam perlindungan Asuransi Tambahan; atau
27. Pemeriksaan diagnostik dan Perawatan untuk kelainan tidur karena sebab apapun; atau
28. Penggantian hormon terapi untuk kondisi menopause.

**PERSYARATAN DAN TATA CARA**

Persyaratan dan Dokumen Pendukung Dalam Mengajukan Permohonan Asuransi Jiwa

- Usia calon Pemegang Polis adalah 18-90 tahun (ulang tahun terdekat);
- Usia calon Tertanggung adalah 31 hari - 70 tahun (ulang tahun terdekat);
- Mengisi dan menandatangani Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ);
- Menyampaikan fotokopi identitas diri yang masih berlaku;
- Melakukan pemeriksaan kesehatan (apabila diperlukan);
- RIPLAY Personal;
- Dokumen pendukung lainnya (bila Penanggung membutuhkannya) sebagai syarat penerbitan Polis.



Anda dapat mengakses informasi lain mengenai biaya, manfaat dan risiko melalui **CARE Generali Indonesia**

☎ 1500037

☎ (62-21) 2902 17 17

✉ [care@generali.co.id](mailto:care@generali.co.id)

📍 Generali Tower Lt. 7, Gran Rubina Business Park, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. HR Rasuna Said Kavling C-22, Jakarta 12940

Atau menyapa JANE melalui [www.generali.co.id](http://www.generali.co.id) atau WhatsApp **(+62)85 813 150037**

**SIMULASI**

<b>Nama Tertanggung</b>	: ADRIANO
<b>Jenis Kelamin</b>	: Laki-laki
<b>Tanggal Lahir</b>	: 25 Januari 1996
<b>Usia Tertanggung</b>	: 30 tahun
<b>Tanggal Terbit Polis</b>	: 1 Januari 2026
<b>Plan Asuransi Tambahan</b>	: Generali Lite HealthCare Plan Gold Standard Lite Saver
<b>Uang Pertanggungan Asuransi Dasar</b>	: Rp1.000.000.000

<b>Mata Uang Polis</b>	: Rupiah
<b>Masa Pertanggungan Asuransi Tambahan</b>	: s/d Tertanggung berusia 95 tahun
<b>Cara Pembayaran Premi</b>	: Bulanan
<b>Masa Pembayaran Premi Asuransi Tambahan</b>	: s/d Tertanggung berusia 95 tahun
<b>Premi Asuransi Dasar BeSMART Lite</b>	: Rp803.000
<b>Premi Asuransi Tambahan Generali Lite HealthCare*</b>	: Rp319.100
<b>Total Premi Bulanan</b>	: Rp1.122.100

\*Premi atas Asuransi Tambahan dapat meningkat sesuai dengan usia Tertanggung dan *Plan* yang dipilih

**Ilustrasi Manfaat**

Bapak Adriano jatuh sakit dan pada tanggal 25 Juli 2027 harus dirawat inap di Rumah Sakit dengan diagnosa penyakit Demam Berdarah (DBD). Tertanggung dirawat 7 (tujuh) hari di Rumah Sakit, kunjungan dokter Rp3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) dan biaya perawatan lainnya Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) (sudah termasuk biaya perawatan Rumah Sakit lainnya, seperti obat-obatan dan pemeriksaan laboratorium).

Manfaat	Biaya	Total Biaya (7 hari)
Kamar	Rp500.000 per hari	Rp3.500.000
Kunjungan Dokter	Rp500.000 per kunjungan per hari	Rp3.500.000
Biaya Perawatan Lainnya (termasuk obat-obatan dan pemeriksaan laboratorium)	Rp5.000.000	Rp5.000.000

Dengan menggunakan fitur **Lite Saver**, sebesar Rp9.600.000 (sembilan juta enam ratus ribu Rupiah) akan ditanggung Asuransi Tambahan **Generali Lite HealthCare**, dan sebesar Rp2.400.000 (dua juta empat ratus ribu Rupiah) akan menjadi kewajiban Bapak Adriano.

Selanjutnya Polis akan tetap aktif dan Bapak Adriano tetap terlindungi dengan sisa Batas Manfaat Tahunan Asuransi Tambahan **Generali Lite HealthCare** pada Tahun Polis yang sama.

**Tabel Manfaat (dalam Rupiah)**

Manfaat	Detail	Gold Standard	Gold Superior	Gold Deluxe	Diamond	Platinum	Titanium
<b>Wilayah Pertanggunggaan</b>		Indonesia, Malaysia	Indonesia, Malaysia	Indonesia, Malaysia	Asia (kecuali Singapura, Hongkong, Jepang)	Asia	Seluruh Dunia
<b>Manfaat Rawat Inap untuk Wilayah Pertanggunggaan:</b>							
	Indonesia, Malaysia	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Asia (kecuali Singapura, Jepang, dan Hong Kong)	60%	60%	60%	100%	100%	100%
	Singapura, Jepang, dan Hong Kong	30%	30%	30%	30%	100%	100%
	Seluruh Dunia	Tidak ditanggung	Tidak ditanggung	Tidak ditanggung	20%	40%	100%
<b>Biaya Kamar dan Akomodasinya</b>	Maksimal sesuai dengan hari kalender per tahun	Kamar standar terendah dengan 3 (tiga)/4 (empat) tempat tidur atau Rp 500.000/hari, mana yang lebih tinggi	Kamar standar terendah dengan 3 (tiga)/4 (empat) tempat tidur atau Rp 750.000/hari, mana yang lebih tinggi	Kamar standar terendah dengan 2 (dua) tempat tidur atau Rp 1.000.000/hari, mana yang lebih tinggi	Kamar standar terendah dengan 2 (dua) tempat tidur atau Rp 1.500.000/hari, mana yang lebih tinggi	Kamar standar terendah dengan 1 (satu) tempat tidur atau Rp 2.000.000/hari, mana yang lebih tinggi	Kamar standar terendah dengan 1 (satu) tempat tidur atau Rp 3.000.000/hari, mana yang lebih tinggi
<b>Biaya Perawatan Intensif</b> (Termasuk ICU, ICCU, PICU, NICU)	Maksimal sesuai dengan hari kalender per tahun	1.000.000/hari	1.500.000/hari	2.000.000/hari	3.000.000/hari	4.000.000/hari	6.000.000/hari
<b>Manfaat Tindakan Bedah (per pembedahan):</b>							
- Complex	Per Ketidakmampuan	75.000.000	112.500.000	150.000.000	225.000.000	300.000.000	450.000.000
- Major	Per Ketidakmampuan	50.000.000	75.000.000	100.000.000	150.000.000	200.000.000	300.000.000
- Intermediate	Per Ketidakmampuan	32.500.000	48.750.000	65.000.000	97.500.000	130.000.000	195.000.000
- Minor	Per Ketidakmampuan	17.500.000	26.250.000	35.000.000	52.500.000	70.000.000	105.000.000
<b>Biaya Perawatan Rumah Sakit Lainnya</b>	Per Ketidakmampuan	10.000.000	15.000.000	20.000.000	25.000.000	30.000.000	35.000.000
<b>Biaya Dokter Umum</b>	Maksimum 2 (dua) kali kunjungan/hari	Sesuai Tagihan	Sesuai Tagihan	Sesuai Tagihan	Sesuai Tagihan	Sesuai Tagihan	Sesuai Tagihan
<b>Biaya Dokter Spesialis</b>	Maksimum 1 (satu) kali kunjungan/hari/Spesialis	Sesuai Tagihan	Sesuai Tagihan	Sesuai Tagihan	Sesuai Tagihan	Sesuai Tagihan	Sesuai Tagihan
<b>Biaya Ambulans</b>		Sesuai Tagihan	Sesuai Tagihan	Sesuai Tagihan	Sesuai Tagihan	Sesuai Tagihan	Sesuai Tagihan
<b>Biaya Perawatan sebelum Rawat Inap atau Pembedahan Pulang Hari</b> (Konsultasi Dokter, Obat-obatan & Pemeriksaan Diagnostik)	Maksimal 30 (tiga puluh) hari untuk Perawatan Sebelum Rawat Inap atau Pembedahan Pulang Hari	1.500.000	2.250.000	3.000.000	4.500.000	6.000.000	9.000.000
<b>Biaya Perawatan setelah Rawat Inap atau Pembedahan Pulang Hari</b> (Konsultasi Dokter, Obat-obatan & Pemeriksaan Diagnostik)	Maksimal 90 (sembilan puluh) hari untuk Perawatan Setelah Rawat Inap atau Pembedahan Pulang Hari	1.500.000	2.250.000	3.000.000	4.500.000	6.000.000	9.000.000
<b>Biaya Perawatan Kanker</b>	Per tahun Polis	50.000.000	75.000.000	100.000.000	125.000.000	150.000.000	175.000.000
<b>Biaya Cuci Darah</b>	Per tahun Polis	25.000.000	37.500.000	50.000.000	62.500.000	75.000.000	87.500.000
<b>Biaya Fisioterapi</b>	Per ketidakmampuan Maksimal 30 (tiga puluh) hari untuk Perawatan Sebelum Rawat Inap, dan maksimal 90 (sembilan puluh) hari untuk Perawatan Setelah Rawat Inap	1.000.000	1.500.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000	3.500.000
<b>Rehabilitasi Medik Pasca Stroke</b>	Per tahun Polis Maksimal 90 (sembilan puluh) hari setelah periode manfaat Biaya Fisioterapi	5.000.000	7.500.000	10.000.000	15.000.000	20.000.000	30.000.000
<b>Biaya Pembedahan Pulang Hari</b>	Per Ketidakmampuan	10.000.000	10.000.000	20.000.000	20.000.000	30.000.000	40.000.000
<b>Biaya Gawat Darurat Akibat Kecelakaan</b>	Per Kejadian (48 jam dari Kecelakaan)	2.500.000	3.000.000	3.500.000	4.000.000	4.500.000	5.000.000
<b>Biaya Pendamping</b>	Per hari	200.000	200.000	200.000	200.000	250.000	250.000
<b>Biaya Laporan Medis</b>	Maksimal 1 (satu) laporan medis per ketidakmampuan	250.000	250.000	250.000	500.000	500.000	500.000
<b>Lite Saver (optional)</b>	Mulai berlaku sejak Tertanggung berusia 66 tahun	80%	80%	80%	80%	80%	80%
<b>BATAS TAHUNAN</b>		<b>1.000.000.000</b>	<b>1.500.000.000</b>	<b>2.500.000.000</b>	<b>3.500.000.000</b>	<b>7.000.000.000</b>	<b>10.000.000.000</b>

**Definisi Penting**

- Pemegang Polis adalah perorangan atau pihak yang namanya dicantumkan dalam Polis sebagai pihak yang mengadakan perjanjian Asuransi Jiwa dengan kami, Penanggung.
- Tertanggung adalah perorangan yang atas jiwanya diadakan pertanggungan pada Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan (jika ada).
- Penanggung adalah PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia.
- Penerima Manfaat adalah perorangan atau pihak yang namanya tercantum dalam Polis, yang ditunjuk oleh Pemegang Polis, sebagai pihak yang berhak menerima Manfaat Asuransi, dengan ketentuan perorangan atau pihak tersebut mempunyai hubungan kepentingan terhadap Tertanggung atas asuransi ini (*insurable interest*), sesuai dengan ketentuan Polis dan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Masa Leluasa (*Grace Period*) adalah periode selama 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Premi, dimana Polis akan tetap berlaku walaupun Premi belum dibayar lunas.
- Uang Pertanggungan adalah sejumlah nilai uang yang tercantum pada Ikhtisar Polis, yang merupakan Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan oleh Penanggung kepada Penerima Manfaat jika telah memenuhi syarat-syarat pembayarannya sebagaimana tercantum dalam Polis.
- Polis adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Penanggung yang berisi perjanjian/perikatan Asuransi Jiwa antara Penanggung dan Pemegang Polis, yang memuat antara lain Ikhtisar Polis, Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ), Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis, Endorsemen Perubahan Polis, Lampiran, termasuk dokumen-dokumen tertulis lainnya (jika ada) yang memuat syarat-syarat asuransi beserta tambahan atau perubahannya yang dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Polis. Dengan terbitnya Polis maka Penanggung dan Pemegang Polis terikat dan memiliki tanggung jawab masing-masing sesuai dengan kesepakatan.

**Premi**

- Premi adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Penanggung sehubungan dengan diadakannya Polis.
- Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya-biaya dan komisi Tenaga Pemasar.
- Pemegang Polis wajib membayar Premi pertama saat mengajukan SPAJ. Premi tersebut sesuai dengan besaran Premi pada RIPLAY Personal.
- Premi wajib dibayarkan secara langsung kepada Penanggung tanpa melalui perantara dan/atau pihak ketiga lainnya manapun.
- Silahkan mencantumkan nama Penanggung sebagai penerima Premi. Penanggung akan menyatakan lunas sesuai dengan tanggal penerimaan Premi.

**Masa Mempelajari Polis**

- Pemegang Polis memiliki waktu mempelajari Polis selama 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal menerima Polis. Pastikan Pemegang Polis telah memahami produk ini dengan baik. Pemegang Polis dapat menghubungi Agen atau Penanggung untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut.
- Pemegang Polis dapat membatalkan Polis apabila tidak menyetujui syarat dan ketentuan yang tertera di Polis karena alasan apapun. Pembatalan tersebut dapat Pemegang Polis lakukan selama masa mempelajari Polis.
- Atas pembatalan tersebut Penanggung akan mengembalikan Premi Pemegang Polis setelah mengurangi Biaya Administrasi dan Biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada). Pembatalan ini juga akan membebaskan Penanggung dari tanggung jawab apapun atas manfaat Pemegang Polis sejak Tanggal Terbit Polis.

**Cara Mengajukan Klaim**

- Dokumen yang diperlukan untuk mengajukan klaim atas Manfaat Asuransi Tambahan ini adalah sebagai berikut:
  - i. Formulir klaim Rawat Inap/Rawat Jalan/Tindakan Bedah (sesuai dengan jenis klaim yang diajukan) yang diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh Pemegang Polis dan Tertanggung;
  - ii. Surat keterangan Dokter Umum atau Dokter Spesialis yang sah dan berwenang (asli) dari Dokter yang menegakkan diagnosis dari keadaan tersebut dan tanggal mulainya Ketidakmampuan dan/atau catatan medis/*resume* medis Tertanggung;
  - iii. Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi (jika ada);
  - iv. Kuitansi asli yang diterbitkan oleh Rumah Sakit yang merawat, berikut rinciannya atas biaya Perawatan dari Rumah Sakit, Dokter Umum atau Dokter Spesialis, Perawat pribadi (untuk biaya Perawatan di rumah), apotek, termasuk salinan resep dan hasil pemeriksaan penunjang atau salinan kuitansi yang telah dilegalisir oleh instansi yang bersangkutan, termasuk salinan resep dan hasil pemeriksaan penunjang, serta bukti dan perincian pembayaran klaim dari pihak lain, apabila terdapat koordinasi Manfaat Asuransi.
  - v. Kuitansi dan tanda terima asli atas biaya Perawatan tidak akan dikembalikan dalam hal berkaitan dengan koordinasi manfaat, dimana apabila Penanggung dapat membayarkan klaim tersebut, Penanggung akan memberikan surat koordinasi manfaat dan salinan kuitansi tersebut dengan mencantumkan besarnya jumlah pembayaran klaim yang dilakukan oleh Penanggung;
  - vi. Surat Berita Acara Kepolisian dalam hal Kecelakaan;
  - vii. KTP atau kartu identitas diri lainnya yang sah atas Pemegang Polis dan Tertanggung;
  - viii. Dokumen-dokumen lain yang relevan dan dianggap perlu oleh Penanggung sehubungan dengan penyelesaian klaim tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada fotokopi paspor, fotokopi visa, fotokopi nomor rekening atau dokumen pelengkap lainnya.
- Pengajuan klaim harus dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal keluar dari Rawat Inap dan/atau Rawat Jalan.
- Manfaat Asuransi selanjutnya akan dibayarkan oleh Penanggung selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah permintaan pembayaran Manfaat Asuransi disetujui oleh Penanggung

**Informasi Lainnya**

- Generali Indonesia akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, Biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini atau perubahan lainnya (apabila ada) melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Generali Indonesia akan mengirimkan pemberitahuan 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal berlaku perubahan pada alamat Anda yang terdaftar di Generali Indonesia.
- Terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku atas produk ini. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui website <https://www.generali.co.id/id/produk/kesehatan/generali-lite-healthcare> atau WA +6285813150037.

**PENAFIAN/DISCLAIMER  
(PENTING UNTUK DIBACA)**

- Generali Indonesia dapat menolak SPAJ Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Anda harus membaca dengan teliti RIPLAY Umum ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada agen Generali Indonesia atas semua hal terkait RIPLAY Umum ini.
- Anda wajib untuk bertindak dengan iktikad terbaik (*utmost good faith*) dalam pengajuan permohonan asuransi ini. Oleh karenanya, Anda wajib memberikan pernyataan yang benar dan mengungkapkan semua fakta material, yaitu informasi, jawaban, keterangan, keadaan dan fakta yang dapat mempengaruhi pertimbangan Generali Indonesia dalam menerima atau menolak suatu pengajuan tersebut serta dalam menetapkan jumlah premi jika permohonan tersebut disetujui.
- Segala informasi pada RIPLAY Umum ini hanya sebagai referensi untuk menggambarkan manfaat produk. Termasuk namun tidak terbatas pada bagian Penjelasan Manfaat Asuransi, Nilai Polis dan Biaya-biaya. Anda dapat mempelajari penjelasan lebih lengkap pada Polis yang akan terbit setelah Generali Indonesia menyetujui SPAJ Anda.



PT Asuransi Jiwa Generali Berizin dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Tanggal cetak dokumen  
Version 1.1/04/2026